



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui pengisian secara terbuka dan kompetitif, maka perlu diatur Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
9. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Panitia Seleksi Daerah yang selanjutnya disingkat Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas menyelenggarakan seleksi terbuka dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPT adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah yang meliputi sekretaris daerah, kepala dinas dan kepala badan serta jabatan lain yang disetarakan.
11. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan.
12. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati *son competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan / atau fungsi jabatan.
13. Kompetensi bidang adalah kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan teknis mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan.
14. *Assessment center* adalah suatu metode yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang assessor.
15. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
16. Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SIJAPTI adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database jabatan pimpinan tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama serta transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah meliputi Tata Cara Seleksi Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

BAB IV
TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, rekam jejak Jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 5

- (1) PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membentuk Panitia Seleksi untuk perigisian.
- (2) Dalam hal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka PPK berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan
 - c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (4) Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus persen).
- (5) Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.

- (6) Panitia Seleksi berwenang menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang lowong.
- (7) Panitia Seleksi Daerah berwenang menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang lowong.
- (8) Tim panitia Seleksi Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan keanggotaan menyesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat yang terdiri dari 5 (lima) orang/sesuai dengan kebutuhan untuk membantu pelaksanaan seleksi JPT;
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur kepegawaian/ menyesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Sekretariat Panitia Seleksi bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangka.

Pasal 7

Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Keputusan Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pengisian JPT Pratama diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimam lamaran.
- (3) Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan iritegritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus memuat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. nama jabatan yang lowong;
- b. persyaratan administrasi;
- c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
- d. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
- e. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
- f. prosedur lain yang diperlukan;
- g. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
- h. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar paling sedikit 5 (lima) tahun;
- i. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi; dan

- j. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi Daerah.

Bagian Kelima

Persyaratan Administrasi

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi untuk pengisian JPT Pratama meliputi:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/seluruh Indonesia harus sudah assesment center;
 - b. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S.1)/ Diploma IV (D.IV);
 - d. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a);
 - e. diutamakan memiliki Pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - f. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki sertifikat kelulusan Diklat Kepemimpinan TK 3 (tiga) bagi Pejabat Eselon III atau Pejabat Administrator;
 - h. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 - j. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani proses pidana/dijatuh hukuman pidana;
 - l. sehat jasmani dan rohani/atau bebas narkoba yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah dan/atau;
 - m. persyaratan lain yang relevan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy Surat keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - b. fotocopy Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya yang dilegalisir;
 - c. fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotocopy sertifikat diklat teknis/fungsional yang dimiliki;
 - e. fotocopy hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja pada 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. surat persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang;
 - h. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal (bagi pelamar dari luar Kabupaten Bangka);
 - i. pernyataan integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas di atas materai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pas photo terbaru berwarna, berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 sejumlah 4 (empat) lembar;

- k. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani proses pidana/dijatuhi hukuman pidana dan /atau;
 - l. surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani proses pidana/dijatuhi hukuman pidana (bagi pelamar dari luar Kabupaten Bangka);
 - m. fotocopy persyaratan lainnya.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat pendaftaran.
- (4) Panitia Seleksi hanya akan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Bagian Keenam Seleksi Kompetensi

Pasal 11

- (1) Seleksi kompetensi JPT terdiri dari :
- a. penilaian kompetensi manajerial; dan
 - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kompetensi yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penilaian Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :
- a. *assesment center*;
 - b. psikometri;
 - c. wawancara kompetensi; dan
 - d. analisa kasus atau presentasi.
- (4) Hasil penilaian uji kompetensi manajerial berupa rekomendasi yang berisi pernyataan mengenai tingkatan (level) kompetensi Peserta Seleksi (Assessi).
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka penetapan jabatan.

Pasal 12

- (1) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :
- a. secara tertulis dan wawancara atau/dan metode lainnya;
 - b. standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh *assessor*; dan
 - c. hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi Daerah.
- (6) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Bagian Ketujuh

Wawancara

Pasal 13

- (1) Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
- (5) Narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Bagian Kedelapan

Rekam Jejak

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan adanya kesesuaian antara jabatan dan pengalaman Peserta Seleksi dengan jabatan yang dilamar dapat dilakukan penelusuran melalui rekam jejak.
- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk mengukur integritas dan mencari kebenaran apabila ada indikasi yang mencurigakan.

Bagian Kesembilan

Uji publik

Pasal 15

- (1) Dalam hal-hal tertentu, tahapan seleksi dapat dilengkapi dengan uji publik.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka nama-nama dan identitas Peserta Seleksi.
- (3) Uji publik dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Kesepuluh

Metode Dan Kriteria Penilaian

Pasal 16

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu:

- a. penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%);
- b. *assesment center* dengan jumlah bobot (20% s.d. 25%);
- c. wawancara dengan jumlah bobot (30% s.d. 35%); dan
- d. rekam jejak dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%).

Bagian Kesebelas

Penetapan Dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 17

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai.

- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Bupati.
- (4) Peringkat nilai yang disampaikan kepada Bupati bersifat rahasia.
- (5) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama (setara dengan eselon IIa dan IIb) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Sekretaris Daerah mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Bupati.
- (7) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.
- (8) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessment kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.
- (9) 3 (tiga) calon PPT terpilih dimasukkan dalam Portal SIJAPTI KASN.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat digunakan untuk seleksi berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Juni 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 41